



**P E N E T A P A N**

**Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **Nur Hartono**  
Alamat : Jl. Paseban Barat VII/39 RT 003/003 Paseban – Senen, Jakarta Pusat
2. Nama : **Jibral Tarouk**  
Alamat : Jl. Dalang RT 002/004 Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu – Kota Bekasi

Penggugat I dan Penggugat II dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Siswo Darsono, Ainal Qithri Kal Fakhur S.H. dan Iwan Setiawan S.H. Perangkat organisasi serikat pekerja Federasi Serikat Pekerja Farmasi & Kesehatan Reformasi (FSP FARKES – R), berkedudukan di Jl. Jend. R.s. Soekanto No. 12 Pondok Kopi – Duren Sawit, Pondok Kopi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan

**PT. Paloma Hardware** beralamat di Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Sumur III Blok CC No. 1, Cakung - Jakarta Timur. Selanjutnya di sebut **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST. tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST. tertanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari persidangan;

Hal. 1 Penetapan No. 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 21 Juni 2021, yang tercatat dalam Register Nomor: 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST.;
4. Surat dari Penggugat tertanggal 18 Nopember 2021, Perihal : Pencabutan Perkara Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.;
5. Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Penggugat di persidangan tentang permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat melalui persidangan tanggal 1 Desember 2021, Perihal : Pencabutan Perkara Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. dengan alasan Pada kasus yang sama dengan Nomor 302/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. telah sudah diputus pada tanggal 10 Nopember 2021 dan Penggugat menganggap sudah berkekuatan hukum tetap, dan Kuasa Tergugat setuju dengan Pencabutan tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst dari Register Perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 2 Penetapan No. 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh kami Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E.,S.H.,M.H., dan Purwanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E.,S.H.,M.H.

Mochammad Djoenaidie,S.H.,M.H

Purwanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- |                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Panggilan ..... | : | Rp 300.000,00;       |
| 2. Materai .....   | : | <u>Rp 10.000,00;</u> |

Jumlah

Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 3 Penetapan No. 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 Penetapan No. 260/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)